



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/133 TAHUN 2022

TENTANG

ROADMAP TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022-2024

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju Inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana diamanahkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017, perlu menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi Nasional dan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara 2022-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang RoadMap Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2021 Tahun 2014 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, tahun 2023 dan Tahun 2024;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG ROADMAP TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022-2024.
- KESATU : Membentuk RoadMap Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : RoadMap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan program Kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 500/67 Tahun 2019 tentang RoadMap Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2019-2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 Januari 2022

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 500/133 TAHUN 2022
TENTANG
ROADMAP TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022-2024

ROADMAP TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2022-2024

4K	Program	Sub Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2022	2023	2024	
Keterjangkauan Harga	Stabilisasi Harga	1. Review Harga Eceran Tertinggi dengan Penerbitan Peraturan Walikota Tebing Tinggi tentang Batas Atas dan Batas Bawah Harga Pangan Pokok sebagai Early Warning System bagi Pengendalian Inflasi Sumatera Utara.	1 (satu) Peraturan Walikota			Bagian Perencanaan dan SDA, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BPS dan Bulog
		2. Peningkatan Stabilisasi Harga dan Stok Bahan Pokok, melalui: a. Operasi Pasar	Min 6x Kegiatan OP akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) & pada saat terjadi gejolak harga	Min 6x Kegiatan OP akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) & pada saat terjadi gejolak harga	Min 6x Kegiatan OP akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) & pada saat terjadi gejolak harga	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Perencanaan dan SDA, Satgas Pangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bulog
		b. Pasar Murah	Min 1x Kegiatan PM akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Min 1x Kegiatan PM akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Min 1x Kegiatan PM akan dilaksanakan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Perencanaan dan SDA, Pihak Ketiga
		c. Sidadk pasar dan gudang distributor	Min. 4 kali kegiatan sidak pasar dan gudang sembako akan dilaksanakan pada hari besar keagamaan nasional (HBKN)	Min. 4 kali kegiatan sidak pasar dan gudang sembako akan dilaksanakan pada hari besar keagamaan nasional (HBKN)	Min. 4 kali kegiatan sidak pasar dan gudang sembako akan dilaksanakan pada hari besar keagamaan nasional (HBKN)	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Satgas Pangan
		3. Optimalisasi Kegiatan KPSH Beras	min 29 ribu ton per tahun			Bulog
Ketersediaan Pasokan	Mengelola Permintaan	Menjaga keseimbangan internal perekonomian melalui : - Dukungan kebijakan penyaluran program bansos dan optimalisasi belanja Pemda, khususnya pada belanja infrastruktur dan sektor produktif, serta investasi	Penyaluran program bansos dan optimalisasi belanja Pemda, serta investasi 100%	Optimalisasi program bansos belanja Pemda dan investasi 100%	Optimalisasi program belanja Pemda dan investasi 100%	Bagian Perencanaan dan SDA, Dinas Sosial, DPMPTSP, BPKPD
	Produksi Domestik	1. Perluasan Adopsi Teknologi (IOT) dalam budidaya pertanian & holtikultura untuk meningkatkan produktivitas UMKM Pangan melalui: - Penyempurnaan Bisnis Model	Tersedianya Bisnis Model			

4K	Program	Sub Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2022	2023	2024	
		- Penguatan/Replikasi pada UMKM Binaan	2 UMKM/Petani binaan sudah adopsi IOT	2 UMKM/Petani binaan sudah adopsi IOT	2 UMKM/Petani binaan sudah adopsi IOT	
		2. Pengembangan lumbung pangan (food estate) melalui peningkatan: - Produktivitas Padi - Produktivitas Jagung	6,8 Ton/Ha 5,5 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha 5,5 Ton/Ha	6,8 Ton/Ha 5,5 Ton/Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Bagian Perencanaan dan SDA
		3. Pengembangan Kampung Hortikultura - Produktivitas Cabai Merah - Produktivitas Bawang Merah	5,5 Ton/Ha 5 Ton/Ha	5,5 Ton/Ha 5 Ton/Ha	5,5 Ton/Ha 5 Ton/Ha	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dan Bagian Perencanaan dan SDA
		4. Pembangunan dan Optimalisasi Sarana Produksi dan Infrastruktur Pertanian: a. Pembangunan / Peningkatan Jaringan Irigasi Peningkatan Jaringan Irigasi b. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rehabilitasi jaringan irigasi c. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Operasi Jaringan irigasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1 Daerah Irigasi 1 Jaringan Irigasi 10 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah 10 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	1 Daerah Irigasi 1 Jaringan Irigasi 10 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah 10 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	1 Daerah Irigasi 1 Jaringan Irigasi 10 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah 10 Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Daerah	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dan Bagian Perencanaan dan SDA
		5. Peningkatan produksi protein hewani : - Produksi ikan budidaya - Produksi Daging Ayam - Produksi Daging Sapi	3.927 ton 0,0967 ton 0,188 ton	4.123 ton 0,0977 ton 0,189,9ton	4.330 ton 0,0987 ton 0,191,8 ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bagian Perencanaan dan SDA
		6. Peningkatan ketersediaan telur kampung tahunan	0,252 ton	0,254 ton	0,257 ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bagian Perencanaan dan SDA
		7. Peningkatan ketersediaan telur itik tahunan	0,079 ton	0,080 ton	0,081 ton	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Bagian Perencanaan dan SDA
	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah	1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah: Beras (CBP)	CBP min. 100 Ton/Tahun	CBP min. 100 Ton/Tahun	CBP min. 100 Ton/Tahun	Bulog, BPBD, Dinas Sosial, dan Bagian Perencanaan dan SDA

4K	Program	Sub Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2022	2023	2024	
Kelancaran Distribusi	Penguatan Kelembagaan	2. Penguatan kelembagaan petani pangan & hortikultura, peternak melalui: Korporatisasi klaster petani (pangan & hortikultura)	5 Kelurahan	5 Kelurahan	5 Kelurahan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Bagian Perencanaan dan SDA
		3. - Peningkatan indeks aksesibilitas untuk pemenuhan pembiayaan dan perlindungan usaha pertanian	Pembentukan Sentra Usaha Pertanian Terpadu Sehat (Supersehat) : 26 Kelompok	Pembentukan Sentra Usaha Pertanian Terpadu Sehat (Supersehat) : 26 Kelompok	Pembentukan Sentra Usaha Pertanian Terpadu Sehat (Supersehat) : 26 Kelompok	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi, Bagian Perencanaan dan SDA
		- Asuransi Petani	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	Jasindo
	Penguatan KAD	Pemanfaatan Skema Perbankan bagi UMKM	Pemanfaat SiKP (Sistem Informasi Kredit Program)	Pemanfaat SiKP (Sistem Informasi Kredit Program)	Pemanfaat SiKP (Sistem Informasi Kredit Program)	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan SKPD terkait yang mempunyai Adm. SiKP
		1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur konektivitas antar wilayah guna mendukung kelancaran pergerakan logistik bahan pangan, termasuk ke daerah 3TP melalui: Dispensasi Masuk Inti Kota (Dishub)	90 Dispensasi	90 Dispensasi	90 Dispensasi	Dinas Perhubungan dan Bagian Perencanaan dan SDA
Komunikasi Efektif	Meningkatkan Infrastruktur Perdagangan	2. Pengembangan Model Bisnis Kerjasama Perdagangan Antar Daerah dan Fasilitas Kerjasama Antar Daerah dengan mengoptimalkan peran Swasta	2 MOU	2 MOU	2 MOU	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tebing Tinggi dan Bagian Perencanaan dan SDA
		Penguatan implementasi digitalisasi UMKM pangan sisi hilir melalui : - Fasilitas UMKM Pangan binaan dgn e-commerce di level nasional maupun daerah	Menggunakan aplikasi e-commerce (GEMPTA) : pemasaran online (40 pelaku usaha)	Peningkatan jumlah pelapak di platform digital pangan	Peningkatan jumlah pelapak di platform digital pangan	Bank Indonesia, Dinas Koperasi dan UMKM dan Bagian Perencanaan dan SDA
	Memperbaiki Kualitas Data	Penyediaan sistem informasi panel harga dan monitoring stok pangan strategis yang terintegrasi di pusat dan daerah	1 Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Bagian Perencanaan dan SDA serta Biro Perencanaan

4K	Program	Sub Program Kerja	Timeline Target			Keterangan
			2022	2023	2024	
		Data Pasokan, harga pangan & kebutuhan periodik	Terpublikasinya data informasi harga pangan terkini dan akurat	Pelaksanaan evaluasi terhadap data informasi harga pangan	Pelaksanaan evaluasi terhadap data informasi harga pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Satgas Pangan dan Bagian Perekonomian dan SDA
	Koordinasi Pusat dan Daerah	1. Peningkatan kehandalan TPID melalui program pembinaan TPID/capacity building/sosialisasi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	Bagian Perekonomian dan SDA
		2. Penyebaran informasi perkembangan harga dan himbauan belanja bijak melalui media sosial	Penyebaran informasi melalui surat edaran, baliho, media elektronik dan media sosial	Penyebaran informasi melalui surat edaran, baliho, media elektronik dan media sosial	Penyebaran informasi melalui surat edaran, baliho, media elektronik dan media sosial	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Bagian Perekonomian dan SDA
		3. Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi TPID dengan TPID Kota dan TPID Provinsi dengan TPPP dilaksanakan minimal 15x setahun	Rapat Koordinasi TPID dengan TPID Kota dan TPID Provinsi dengan TPPP dilaksanakan minimal 15x setahun	Rapat Koordinasi TPID dengan TPID Kota dan TPID Provinsi dengan TPPP dilaksanakan minimal 15x setahun	Bagian Perekonomian dan SDA, Bank Indonesia, Biro Perekonomian Provinsi dan SKPD terkait
	Mengendalikan Ekspektasi Inflasi	DCF terjaga di kisaran sasaran inflasi	3±1%	3±1%	2,5±1%	Bank Indonesia

WALI KOTA TEBING TINGGI,



UMAR ZUNAEDI HASIBUAN